



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERESA AKNES NURAFISA Binti AGUS CAHYONO**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekalongan RT. 02 RW. 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----

Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

2.-----

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

3.-----

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa., tanggal 23 Mei 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa., tanggal 23 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Teresa Aknes Norafisa Binti Agus Cahyono (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teresa Aknes Norafisa Binti Agus Cahyono (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, masih memiliki anak yang dibawah umur dan Terdakwa telah memohon maaf kepada korban dan keluarga korban atas segala kekhilafan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-25/JPARA/Eoh.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa Teresa Aknes Norafisa Binti Agus Cahyono (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pkl. 09.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di area kerja Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, terhadap saksi korban Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pkl. 09.00 wib. ketika saksi Ananda Vio Fitriana sedang melaksanakan pekerjaannya di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, mesin jahitnya mengalami kerusakan sehingga kerjaan di depan saksi Ananda Vio Fitriana menumpuk, kemudian terdakwa (supervisor) menghampiri saksi Ananda Vio Fitriana dan memukulnya mempergunakan tas mengenai bagian mata sebelah kanan lalu Terdakwa kembali ke tempatnya bekerja, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi Ananda Vio Fitriana dan menampar wajahnya mengenai wajah sebelah kanan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ananda Vio Fitriana mengalami luka memar di sekitar mata kanan sesuai hasil Visum et Repertum No. 445/04a/VII/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Chalifah Nursanti, dokter staf Medis fungsional pada Rumah Sakit Umum RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ananda Vio Fitriana pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.10 Wib. dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada sekitar mata kanan ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter kali 0,5 sentimeter yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----
Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pekerja pada pabrik Kanindo II sedangkan untuk Terdakwa sebagai supervisor ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pkl. 09.00 wib. di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pada saat itu mesin jahit saksi mengalami kerusakan kemudian saksi meminta bantuan temannya untuk memperbaiki tetapi temannya tidak dapat memperbaikinya, sehingga pekerjaan jahit yang menjadi bagian saksi menumpuk;

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi lalu memarahi saksi dengan mengatakan “kamu tidak mau membantu temanmu” dijawab saksi “mau” kemudian Terdakwa memukul saksi mengenai mata sebelah kanan mempergunakan tas sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi dan tertawa-tertawa;
- Bahwa ketika menghampiri saksi dan melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan sudah membawa tas yang dipergunakan untuk memukul saksi;
- Bahwa pada saat itu mesin jahit akhirnya diperbaiki oleh tehnisi sehingga bisa dipergunakan lagi oleh saksi untuk menjahit;
- Bahwa sekitar pk. 10.30 Wib. saksi pulang ke rumah dan berobat ke RSUD RA. Kartini Jepara kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada sekitar mata kanan dan saksi mengalami sakit selama 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan kekerasan terhadap saksi namun saksi diam saja ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa memukul saksi mempergunakan tas sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2.-----
Nur Romad Bin Sarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semula saksi dan ananda Vio dan Terdakwa semula adalah karyawan di PT Kanindo
- Bahwa tugas saksi dan Ananda Vio adalah penjahit sedangkan Terdakwa sebagai supervisor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pk. 09.00 wib. di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mesin jahit saksi Ananda Vio Fitriana mengalami kerusakan kemudian saksi Ananda Vio Fitriana meminta bantuan temannya untuk memperbaiki tetapi temannya tidak dapat memperbaikinya karena yang

Halaman 4 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memperbaiki hanyalah teknisnya, akibatnya pekerjaan jahit yang menjadi bagian saksi Ananda Vio Fitriana menumpuk dan teman-teman yang lain tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena sistem pekerjaan di PT. Kanindo adalah estafet;

- Bahwa karena pekerjaan untuk menjahit yang menjadi tanggungjawab dari saksi Ananda Vio Fitriana menumpuk dan menghambat pekerjaan yang lainnya maka Terdakwa menghampiri saksi Ananda Vio Fitriana lalu memarahi saksi Ananda Vio Fitriana namun saksi tidak begitu jelas apa yang diomong, kemudian Terdakwa memegang kerah baju saksi Ananda Vio Fitriana mempergunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa melepaskannya dan memukul saksi Ananda Vio Fitriana mempergunakan tas mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Ananda Vio Fitriana dan tertawa-tertawa;
- Bahwa posisi saksi Ananda Vio Fitriana duduk dan Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan keras dan tas yang dipergunakan untuk memukul juga besar;
- Bahwa tas yang dipakai adalah tas yang memang belum jadi untuk dijahit;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut sekitar pkl. 10.30 saksi Ananda Vio Fitriana pulang dan saksi melihat di mata kanannya ada luka memar kemerahan ;
- Bahwa saksi Ananda Vio Fitriana tidak masuk kerja 2 (dua) hari kerja yaitu Kamis dan Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur, saksi Ananda Vio Fitriana masuk kerja pada hari Senin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum et Repertum No. 445/04a/VI/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Chalifah Nursanti, dokter staf Medis fungsional pada Rumah Sakit Umum RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ananda Vio Fitriana pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.10 Wib. dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada sekitar mata kanan ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter kali 0,5 sentimeter yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pk. 09.00 wib. bertempat di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ananda Vio Fitriana ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Ananda Vio Fitriana semula sama-sama bekerja di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
 - Bahwa pada waktu kejadian sebagaimana tersebut di atas, jabatan Terdakwa adalah supervisor dan saksi Ananda Vio Fitriana adalah sebagai karyawan jahit;
 - Bahwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja di depan;
 - Bahwa posisi saksi Ananda Vio Fitriana adalah duduk dan Terdakwa berdiri ;
 - Bahwa Terdakwa merasa memukul tidak terlalu keras;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam pemeriksaan di Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya tidak mengaku memukul saksi Ananda Vio Fitriana karena merasa takut dengan alasan memikirkan pekerjaan dan anak-anaknya tetapi kejadian yang sebenarnya adalah benar Terdakwa telah memukul saksi Ananda Vio Fitriana mempergunakan tas sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih bekerja di PT. Kanindo;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak berusia 12 tahun dan 2 (dua) tahun 3 bulan;
 - Bahwa anak Terdakwa yang berusia 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sudah tidak minum ASI namun minum susu Formula.
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada saksi Ananda Vio Fitriana ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Slamet Noto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung korban saksi Ananda Vio Fitriana;
 - Bahwa terkait dengan perkara ini yang saksi ketahui bulan Mei 2022 terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Ananda Vio Fitriana ;

Halaman 6 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita yang Saksi Ananda sehabis melakukan pemukulan Terdakwa ngejek korban dan tertawa - tawa ;
- Bahwa dari cerita Saksi Ananda Vio Fitriana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berulang kali ;
- Bahwa diperusahaan Terdakwa berkedudukan sebagai supervisor sedangkan korban hanya sebagai tukang jahit ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban pulang kerumah di wajah Saksi Ananda memang terlihat muka merah, bengkak dekat mata korban ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal dari ceritanya teman korban tidak masuk kerja kemudian diganti oleh korban kemudian mesin jahitnya rusak dan tidak bisa bekerja kemudian korban dibentak bentak oleh terdakwa;
- Bahwa dari cerita korban saksi tidak tahu dan tidak ingat terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan atau apa ;
- Bahwa setelah tahu korban mengalami hal tersebut saksi kemudian bawa korban kerumah sakit untuk berobat ;
- Bahwa kemudian korban meminta untuk di visum dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi bersama dengan saksi ;
- Bahwa sebelum nya pihak perusahaan tempat korban kerja tidak pernah melakukan upaya perdamaian, sehingga Saksi sempat melakukan complain ke perusahaan akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, karena merasa tidak nyaman akhirnya Saksi korban keluar dari perusahaan tersbut
- Bahwa akhirnya sekarang ada perdamaian beberapa kali suami Terdakwa datang kerumah saksi, dan Saksi juga mengajak suami Terdakwa untuk datang ke kantor polisi untuk mencabut perkara tersebut ;
- Bahwa dalam perdamaian yang dilakukan tidak ada permintaan apapun dari keluarga korban, meskipun memang ada santunan yang diterima oleh Saksi dari keluarga Terdakwa, karena Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Mustain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pekalongan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perkara ini dari cerita keluarga Terdakwa yang merupakan warga saksi, saat kejadian memang Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar ada pemukulan / kekerasan diperusahaan tempat Terdakwa bekerja ;

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa mengantar keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan saat pertemuan yang dilakukan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah dibuat secara tertulis atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

3. M. Zainudin Kharis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa yang mana dalam perkara ini Saksi mewakili Terdakwa sudah melakukan upaya permintaan maaf hingga 5 (lima) kali pada keluarga korban untuk terjadinya upaya perdamaian ;
- Bahwa dirumah korban dilakukan upaya perdamaian antara Saksi dengan orang tua korban dan korban sendiri hal tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 ;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut pihak keluarga Terdakwa memberikan tali asih untuk biaya berobat pada korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan pada hari itu juga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto adalah pekerja pada pabrik Kanindo II sedangkan untuk Terdakwa sebagai supervisor nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pk. 09.00 WIB di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, terdapat kejadian pemukulan yang dialami oleh korban Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto karena pada saat itu mesin jahit saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto mengalami kerusakan kemudian saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto meminta bantuan temannya untuk memperbaiki tetapi temannya tidak dapat memperbaikinya, akibat kejadian tersebut berakibat pekerjaan jahit yang menjadi bagian saksi menumpuk;
- Bahwa Terdakwa selaku supervisor yang mengetahui kejadian tersebut, ia menghampiri saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto lalu memarahi saksi dengan mengatakan "kamu tidak mau membantu temanmu" dijawab

Halaman 8 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "mau" kemudian Terdakwa memukul saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto mengenai mata sebelah kanan mempergunakan tas yang belum selesai dijahit sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi sambil tertawa-tertawa;

- Bahwa ketika menghampiri saksi dan melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan sudah membawa tas yang dipergunakan untuk memukul saksi;

- Bahwa pada saat itu mesin jahit akhirnya diperbaiki oleh teknisi sehingga bisa dipergunakan lagi oleh saksi untuk menjahit;

- Bahwa sekitar pk. 10.30 Wib. saksi pulang ke rumah dan berobat ke RSUD RA. Kartini Jepara kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada sekitar mata kanan dan saksi mengalami sakit selama 2 (dua) hari kerja ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/04a/VI/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Chalifah Nursanti, dokter staf Medis fungsional pada Rumah Sakit Umum RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ananda Vio Fitriana pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.10 Wib. dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada sekitar mata kanan ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter kali 0,5 sentimeter yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana hanya mencantumkan kualifikasi perbuatan, yaitu tentang penganiayaan, dan tidak mengatur subyek hukum sebagai pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan penganiayaan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 9 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Pabrik Kanindo II Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto mengalami pemukulan oleh Terdakwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto yang bekerja di pabrik Kanindo II sebagai penjahit, sedangkan untuk Terdakwa sebagai supervisor nya, sebagaimana fakta yang ada pada saat Saksi Ananda Vio Fitriana sedang bekerja tiba-tiba mesin jahitnya mengalami kerusakan, selanjutnya untuk memperbaiki mesin jahit tersebut saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto meminta bantuan temannya untuk memperbaiki tetapi ternyata tidak dapat memperbaikinya, akibat dari kerusakan mesin jahit saksi Ananda Vio Fitriana berakibat pekerjaan jahit pada bagian lain jadi menumpuk;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku supervisor menghampiri saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto lalu memarahi saksi dengan mengatakan “kamu tidak mau membantu temanmu” dijawab saksi Ananda Vio Fitriana “mau” kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memegang kerah baju saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian memukul saksi Ananda Vio Fitriana Binti Selamat Noto menggunakan tas yang belum selesai dijahit kearah wajah korban mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Ananda Vio Fitriana sambil tertawa-tertawa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 10.30 Wib. saksi Ananda Vio Fitriana pulang ke rumah dan berobat ke RSUD RA. Kartini Jepara kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang sering kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ananda Vio Fitriana mengalami luka memar pada sekitar mata kanan akibat itu saksi korban mengalami sakit selama 2 (dua) hari kerja, dan telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum No. 445/04a/VI/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Chalifah Nursanti, dokter staf Medis fungsional pada Rumah Sakit Umum RA. Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ananda Vio Fitriana pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.10 Wib. dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada sekitar mata kanan ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter kali 0,5 sentimeter yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Terdakwa memang membawa tas yang belum selesai di jahit di Pabrik Kanindo II yang digunakan sebagai alat/peralatan yang diperuntukan mengenai atau menyentuh tubuh manusia, karena benda tersebut dapat diperkirakan secara pasti akan mendatangkan luka dan berakibat fatal apabila mengenai bagian vital tubuh manusia, atau menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi Ananda Vio Fitriana, sehingga menurut Majelis Hakim sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini menimbulkan rasa sakit atau melukai saksi Ananda Vio Fitriana sebagaimana Visum et Repertum No. 445/04a/VI/2022 tanggal 04 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan ia melakukan perbuatan tersebut karena dengan rusaknya mesin jahit dari Saksi Ananda Vio Fitriana mengakibatkan penumpukan penyelesaian pekerjaan karena dengan tidak terselesaikan bagian Saksi korban mengakibatkan keterlambatan pada bagian lainnya, sebagai supervisor Terdakwa berusaha untuk menegur Saksi korban, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melukai saksi Ananda Vio Fitriana dengan menggunakan tas yang telah dibawa nya, yang mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang subyek hukum yaitu oleh siapa perbuatan dimaksud telah dilakukan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Teresa Aknes Norafisa Binti Agus Cahyono, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur subyek hukum dalam perkara *a quo* telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak dibawah umur sehingga peran Terdakwa sebagai ibu sangat dibutuhkan, terhadap pembelaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

--Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya kesewenang-wenangan terhadap Saksi korban Ananda Vio Fitriana ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa telah masih memiliki anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.----Menyatakan Terdakwa **Teresa Aknes Norafisa Binti Agus Cahyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H..

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.